



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABARUDIN alias SABAR bin H. KH MADIAN**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Pratomy RT 002 RW 001 Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa Sabarudin alias Sabar bin KH. Madian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sabarudin alias Sabar bin KH. Madian berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah;
 - 1 (satu) buah gembok stainless;Dikembalikan kepada saksi Sabir
4. Menetapkan agar terdakwa Sabarudin alias Sabar bin KH. Madian membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa terdakwa Sabarudin alias Sabar bin H. KH Madian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan hari Minggu 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pusara RT 007 RW 003 Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Jl. Pusara RT 007 RW 003 Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, Terdakwa melihat saksi Sabir Husin keluar rumah bersama saksi Erma Yanti, melihat rumah dalam keadaan sepi, selanjut Terdakwa mencoba memasuki rumah bagian tengah yang ditutup oleh pintu teralis yang dikunci gembok, selanjut Terdakwa mencongkel gembok tersebut dengan paksa menggunakan obeng hingga terbuka, selanjut setelah pintu terbuka Terdakwa memasuki kamar saksi Sabir Husin dan membuka lemari yang mana Terdakwa melihat sebuah 1 (satu) toples plastik berwarna merah lalu Terdakwa membuka 1 (satu) toples plastik berwarna merah tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung menutup kembali pintu kamar dan pintu teralis serta memasang gembok kembali.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Jl. Pusara RT 007 RW 003 Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi Sabir Husin dan membuka pintu teralis yang dikunci dengan gembok menggunakan obeng dengan paksa hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil kembali uang yang berada di dalam sebuah 1 (satu) toples plastik berwarna merah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi Sabir Husin dan saksi Erma Yanti dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Sabir Husin dan saksi Erma Yanti.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sabir Husin dan saksi Erma Yanti mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sabarudin alias Sabar bin H. KH Madian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan hari Minggu 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pusara RT 007 RW 003 Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Jl. Pusara RT 007 RW 003 Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, Terdakwa melihat saksi Sabir Husin keluar rumah bersama saksi Erma Yanti, melihat rumah dalam keadaan sepi, selanjut Terdakwa mencoba memasuki rumah bagian tengah yang ditutup oleh pintu teralis yang dikunci gembok, selanjut Terdakwa mencongkel gembok tersebut dengan paksa menggunakan obeng hingga terbuka, selanjut setelah pintu terbuka Terdakwa memasuki kamar saksi Sabir Husin dan membuka lemari yang mana Terdakwa melihat sebuah 1 (satu) toples

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl



plastik berwarna merah lalu Terdakwa membuka 1 (satu) toples plastik berwarna merah tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung menutup kembali pintu kamar dan pintu teralis serta memasang gembok kembali.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Jl. Pusara RT 007 RW 003 Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi Sabir Husin dan membuka pintu teralis yang dikunci dengan gembok menggunakan obeng dengan paksa hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil kembali uang yang berada di dalam sebuah 1 (satu) toples plastik berwarna merah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi Sabir Husin dan saksi Erma Yanti dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Sabir Husin dan saksi Erma Yanti.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sabir Husin dan saksi Erma Yanti mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabir Husin alias Sabir bin KH. Madian (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang tanpa izin telah mengambil barang berupa uang simpanan milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pusara RT 007 RW 003 Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;



- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi sedang ke luar rumah bersama istri saksi bernama Ermayanti kemudian pada saat pulang ke rumah Saksi melihat kunci gembok pintu teralis besi kamar saksi dalam keadaan rusak dan terbuka, kemudian setelah diperiksa ke dalam kamar ternyata uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam toples penyimpanan yang berada di dalam lemari telah hilang, kemudian Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa yang merupakan abang kandung saksi yang sebelumnya juga memang tinggal dirumah tersebut dan Terdakwa pun mengakui telah melakukan pencurian uang tersebut sebanyak dua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari dalam lemari di kamar saksi;
 - Bahwa uang yang hilang tersebut sebelumnya disimpan didalam lemari kamar saksi;
 - Bahwa uang tersebut adalah uang simpanan hasil jualan;
 - Bahwa pintu kamar saksi tersebut ada teralis besinya;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mencongkel gembok pintu teralis tersebut dengan menggunakan alat yaitu obeng;
 - Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan yang serupa sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengambil baju milik istri saksi yang sedang dijemur dan juga handphone milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja, kebiasaannya sering main chip/judi online;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang milik saksi tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ermayanti alias Ema bin Syahdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang tanpa izin telah mengambil barang berupa uang simpanan milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pusara RT 007 RW 003 Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi sedang ke luar rumah bersama suami saksi bernama Sabir Husin kemudian pada saat pulang ke rumah, kami melihat kunci gembok pintu teralis besi kamar saksi dalam keadaan rusak dan terbuka, kemudian setelah diperiksa ke dalam kamar ternyata uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam toples penyimpanan yang berada di dalam lemari telah hilang, kemudian kami menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa yang merupakan abang ipar saksi yang sebelumnya juga memang tinggal dirumah tersebut dan Terdakwa pun mengakui telah melakukan pencurian uang tersebut sebanyak dua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari dalam lemari di kamar saksi;
- Bahwa uang yang hilang tersebut sebelumnya disimpan didalam lemari kamar saksi;
- Bahwa uang tersebut adalah uang simpanan hasil jualan;
- Bahwa pintu kamar saksi tersebut ada teralis besinya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mencongkel gembok pintu teralis tersebut dengan menggunakan alat yaitu obeng;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan yang serupa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil baju milik saksi yang sedang dijemur dan juga handphone milik suami saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, kebiasaannya sering main chip/judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang milik saksi tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Subiah alias Pia binti KH. Madian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang tanpa izin telah mengambil barang berupa uang simpanan milik Sabir Husin dan Ermayanti;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Sabir Husin dan Ermayanti yang beralamat di Jalan Pusara RT 007 RW 003 Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahuinya dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Sabir Husin dan Ermayanti kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Sabir Husin dan Ermayanti;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mencongkel gembok pintu teralis tersebut dengan menggunakan alat yaitu obeng;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan yang serupa sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil baju milik Ermayanti yang sedang dijemur dan juga mengambil handphone milik Sabir Husin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Sabir Husin dan Ermayanti akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Sabir Husin dan Ermayanti;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Pusara RT 007 RW 003 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri saja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB setelah melihat adik Terdakwa yaitu Sabir Husin bersama dengan istrinya bernama Ermayanti keluar dari rumah, Terdakwa langsung menuju ke arah pintu kamar Sabir Husin dan Ermayanti lalu Terdakwa membuka paksa gembok pintu teralis kamar tersebut dengan menggunakan obeng sehingga terbuka kemudian Terdakwa pun masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disimpan dalam toples di dalam lemari kamar, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung menutup kembali pintu kamar dan pintu teralis serta memasang kembali kunci gemboknya, lalu Terdakwa pergi, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali membuka kunci gembok pintu teralis kamar Sabir Husin dan Ermayanti dan langsung masuk kedalam kamar lalu mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam toples di lemari kamar tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa alat yang Terdakwa penggunaan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah obeng;
- Bahwa obeng tersebut Terdakwa buang kedalam sumur di rumah tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk main judi online dan untuk membeli narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui salah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah gembok stainless;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB setelah melihat adik Terdakwa yaitu saksi Sabir Husin bersama dengan istrinya saksi Ermayanti keluar dari rumah yang beralamat di Jalan Pusara RT 007 RW 003 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa langsung menuju ke arah pintu kamar saksi Sabir Husin dan saksi Ermayanti lalu Terdakwa pun membuka paksa gembok pintu teralis kamar tersebut dengan menggunakan obeng hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disimpan dalam toples di dalam lemari kamar, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung menutup kembali pintu kamar dan pintu teralis serta memasang kembali kunci gemboknya, lalu Terdakwa pergi, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali membuka kunci gembok pintu teralis kamar saksi Sabir Husin dan saksi Ermayanti dan langsung masuk kedalam kamar lalu mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam toples di lemari kamar tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sabir Husin dan saksi Ermayanti untuk mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Sabir Husin dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl



saksi Ermayanti mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "barang siapa" sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sabarudin alias Sabar bin H. KH Madian, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dimaksud unsur ini harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB setelah melihat adik Terdakwa yaitu saksi Sabir Husin bersama dengan istrinya saksi Ermayanti keluar dari rumah yang beralamat di Jalan Pusara RT 007 RW 003 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa langsung menuju ke arah pintu kamar saksi Sabir Husin dan saksi Ermayanti lalu Terdakwa pun membuka paksa gembok pintu teralis kamar tersebut dengan menggunakan obeng hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disimpan dalam toples di dalam lemari kamar, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung menutup kembali pintu kamar dan pintu teralis serta memasang kembali kunci gemboknya, lalu Terdakwa pergi, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali membuka kunci gembok pintu teralis kamar saksi Sabir Husin dan saksi Ermayanti dan langsung masuk kedalam kamar lalu mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam toples di lemari kamar tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Sabir Husin dan saksi Ermayanti untuk mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Sabir Husin dan saksi Ermayanti mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang seluruhnya diketahui adalah milik dari saksi Sabir Husin dan saksi Ermayanti terlihat dari adanya perpindahan uang tersebut sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, dan sebagaimana ternyata dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin atau kehendak dari pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara aquo, sebab fakta dipersidangan Terdakwa terbukti mengambil uang dari dalam kamar korban sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Jumat 12 Januari 2024 dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, artinya kedua perbuatan tersebut masing-masingnya merupakan perbuatan yang telah selesai, sehingga bukanlah sebagai perbuatan berlanjut yang dimaksud Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; [REDACTED]

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah dan 1 (satu) buah gembok stainless yang merupakan milik saksi Sabir Husin alias Sabir bin KH. Madian maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sabir Husin alias Sabir bin KH. Madian;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian materiil bagi korban lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sabarudin alias Sabar bin H. KH Madian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah gembok stainless;

Dikembalikan kepada saksi Sabir Husin alias Sabir bin KH. Madian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati, A.S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati, A.S, S.H.